



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611  
SUMBER

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON  
Nomor: 421.1 / 2939 / Disdik / 2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN  
"TAMAN KANAK-KANAK GRAGE KIDS"  
DESA KEDAWUNG KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** :
1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
  2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Grage Prestasi Indonesia Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian "TAMAN KANAK-KANAK GRAGE KIDS" desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan nomor : 004/SK.YGPI/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013
  3. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Taman-Kanak Grage Kids desa Kedawung Kecamatan Kedawung mulai tahun pelajaran 2013 - 2014 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
  5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor13 Seri E. 4);
  9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor : 8000/2726 /Diksar tanggal 08 Juli 2013 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 08 s.d. 10 Juli 2013;
  3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Grage Prestasi Indonesia Kabupaten Cirebon dengan nomor: 004/SK.YGPI/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : *Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian "Taman Kanak-kanak Grage Kids" Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.*
- Kedua** : Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002, pemberian *Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian ini akan dibatalkan.*
- Keempat** : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Taman Kanak-kanak Grage Kids desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Sekolah berhak untuk mengajukan usul Permohonan Izin Pendirian;
- Kelima** : Berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian TK, Grage Kids sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Pengkaji Pendirian TK, SD dan SMP tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pertimbangan Persetujuan Pendirian TK, Grage Kids desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 29 Juli 2013

di Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



**Des. ERUS RUSMANA, M.Si.**

Kabina Tingkat I

NIP. 19690716 199006 1 001

**Tembusan** : disampaikan kepada

**Yth:** 1. Bupati Cirebon

2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon
4. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Camat Kedawung
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kedawung
8. Kuwu Kedawung

